

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Konsentrasi Akuntansi Perpajakan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA	: WAHYUNI
NPM	: 1805170016
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI
KONSENTRASI	: PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 02 September 2022, Pukul 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : WAHYUNI
N P M : 1905170016
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PERAN HOTEL DAN BANGUNAN HIBURAN TERHADAP PERUMAHAN JALAN HINDIA DI KABUPATEN ACEH TENGAH SELATAN MUDA

Dinyatakan *lulus* (A-) Lulus Ujian dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., M.Si., AK, CA) (DIAN YUSTRIAWAN, S.E., M.Si.)

Pemangking

(SITI AISYAH SIREGAR, S.E., M.Ak.)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : WAHYUNI
N.P.M : 1805170016
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017-2021

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2022

Pembimbing Skripsi

(SITI AISYAH SIREGAR, SE., M.Ak)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wahyuni
NPM : 1805170016
Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, SE.,M.Ak
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki kembali fenomena penelitian dan sesuaikan dengan judul yang akan diteliti	16/05-2022	
Bab 2	lengkapi dengan teori-teori yang berkaitan dengan masing-masing variabel, perbaiki kerangka konseptual dan hipotesisnya.	09/08-2022	
Bab 3	Perbaiki kembali judul penelitian, definisi operasional dan susunan teknik analisis data yg akan digunakan	09/08-2022	
Bab 4	Perbaiki analisis deskriptif data, hasil uji regresi, linear berganda dan uji hipotesisnya diperbaiki kembali. Paragraf disatukan lebih detail dan berikan dampak / implikasinya.	09/08-2022	
Bab 5	Perbaiki kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian dan saran ditambahkan.	09/08-2022	
Daftar Pustaka	-	09/08-2022	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace sidang meja hijau	22/08-2022	

Medan, 2022

Dikerjakan oleh:
Dosen Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar, SE.,M.Ak)

Disetujui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Wahyuni
NPM : 1805170016
Konsentrasi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjungan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, *Agustus* 2022
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017-2021

Wahyuni

1805170016

Wahyunitkn422@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017-2021. Pendekatan penelitian ini menggunakan asosiatif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi dengan alat bantu program komputer SPSS 22. Berdasarkan hasil penelitian ada pengaruh Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah pada di Kabupaten Aceh Tengah. Ada pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Ada pengaruh signifikan pajak hotel dan pajak hiburan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

THE EFFECT OF HOTEL TAX AND ENTERTAINMENT TAX ON REGIONAL ORIGINAL INCOME IN CENTRAL ACEH REGENCY 2017- 2021

Wahyuni
1805170016

Wahyunitkn422@gmail.com

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of Hotel Tax and Entertainment Tax on Regional Original Income at the Regional Financial Management Agency of Central Aceh Regency in 2017-2021. This research approach uses quantitative associative. The type of data used in this research is quantitative data. The data collection method in this research is documentation technique. The data analysis technique in this study is the classical assumption test, multiple regression test, hypothesis testing and the coefficient of determination with the SPSS 22 computer program tool. There is a significant effect of the entertainment tax on local revenue in Central Aceh District. There is a significant effect of hotel tax and entertainment tax together on local revenue in Central Aceh District.

Keywords: Hotel Tax, Entertainment Tax, Local Revenue

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021”**. Shalawat besertakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Adapun maksud dari skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih yang istimewa untuk Kedua orang tua tercinta Ayahanda Bahagia Saleh dan Ibunda Uswatun Hasanah yang telah mendidik dan memberikan motivasi baik moril maupun materil dan semangat serta doa sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Penulis juga berterima kasih atas doa restu yang mereka berikan, semoga Penulis berhasil dan dapat mewujudkan impian serta cita-cita yang membahagiakan mereka. Dan Terimakasih juga kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, SE, M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak** selaku dosen pembimbing Skripsi, yang telah membantu memberikan masukan dan juga motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna dalam penyusunannya.
7. Bapak/Ibu selaku Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah yang telah membantu memberikan izin riset di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah.
8. Dan kepada **Sri Yulianti, Putri Mazarina, Devy Permata Sari, Rahma Hiadayah, Intan Khairani**, sekaligus teman-teman penulis yang ada di group Bestie Penghibur Dukalara dan **Besti toke muda, silvia, umi, ika, bungek** yang telah memberikan semangat untuk penulis serta kebahagiaan dan kenyamanan selama penulis melakukan penulisan Skripsi.

Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan juga Penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini jauh dari kata sempurna dan

masih banyak yang perlu diperbaiki atas kesalahan serta kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Maka dari itu Penulis sebagai penyusun Skripsi ini memohon kritik, saran dan pesan dari semua pembaca Skripsi ini terutama kepada Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan serta saran kepada Penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2022

Penulis,

Wahyuni
NPM : 1805170016

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Uraian Teori	11
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
2.1.2 Pajak Daerah	14
2.1.3 Pajak Hotel	18
2.1.4 Pajak Hiburan.....	20
2.1.5 Penelitian Terdahulu	24
2.2 Kerangka Konseptual	27
2.3 Hipotesis Penelitian.....	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	30
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	33

3.5 Sumber dan Jenis Data	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknik Analisis Data	34
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Deskripsi Variabel Penelitian	39
4.2 Analisis Data	41
4.3 Pembahasan	54
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5
Tabel 1.2	Data Realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan PAD.....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1	Definisi Operasional	29
Tabel 3.2	Waktu Peneleitian	31
Tabel 4.1	Data PAD Kabupaten Aceh Tengah	38
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	41
Tabel 4.3	Uji Normalitas.....	42
Tabel. 4.4	Hasil Uji Multikolinieritas	44
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	45
Tabel 4.6	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	47
Tabel 4.7	Hasil Uji Parsial (Uji-t).....	49
Tabel 4.8	Hasil Uji Simultan (Uji-F)	51
Tabel 4.10	Model Summary	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Realisasi Pajak Daerah 2017-2021.....
Lampiran 2	Hasil Pengolahan SPSS.....
Lampiran 3	Surat Permohonan Judul Penelitian.....
Lampiran 4	Surat Persetujuan Judul Penelitian.....
Lampiran 5	Surat Permohonan Izin Penelitian.....
Lampiran 6	Surat Penetapan Dosen Pembimbing.....
Lampiran 7	Surat Izin Riset Terdahulu Dari Kampus.....
Lampiran 8	Surat Izin Riset Terdahulu Dari Kantor BPK.....
Lampiran 9	Berita Acara Bimbingan Proposal.....
Lampiran 10	Berita Acara Seminar Program Studi Akuntansi.....
Lampiran 11	Surat Pengesahan Proposal.....
Lampiran 12	Surat Menyelesaikan Riset Dari Kampus.....
Lampiran 13	Surat Menyelesaikan Riset Dari Kantor BPK.....
Lampiran 14	Surat Keterangan Berbas Perpustakaan.....
Lampiran 15	Daftar Riwayat Hidup.....
Lampiran 16	Surat Pernyaaan Penelitian/Skripsi.....

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan pemungutannya. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Menurut pasal 1 UU NO.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas mengungkapkan bahwa tujuan pajak adalah untuk kemakmuran rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan,

Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sumber penerimaan

daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Daerah yang disebut PAD, PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam undang-undang tersebut, memperlihatkan adanya upaya untuk memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mewujudkan otonomi di daerah, kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting karena sesuai dengan azas desentralisasi daerah kabupaten dan kota sebagai otonomi daerah otonom berhak mengatur secara financial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masalah pendapatan asli daerah merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena proporsi bantuan pemerintah pusat.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan paling yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang

ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Pajak Daerah adalah salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Menurut UU no. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000 adalah Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatra. Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah serta Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya yaitu Takengon, Blang Kejeren, dan Simpang Tiga Redelong. Jalan yang menghubungkan ketiga kota ini melewati daerah dengan pemandangan yang sangat indah. Pada masa lalu daerah Gayo merupakan kawasan yang terpencil sebelum pembangunan jalan dilaksanakan di

daerah ini. Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 295 desa.

Penulis melakukan penelitian di Aceh Tengah ini karena Aceh tengah pada data Target dan Realisasi per tahun pajak hotel, pajak hiburan, terlihat persentasinya mengalami kenaikan dan penurunan secara drastis, penulis ingin meneliti apa saja yang menjadi penyebabnya dan mengetahui seberapa berpengaruh pajak hotel, pajak hiburan ini terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk perkembangan kota takengon ini.

Menurut UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Mardiasmo, 2000). Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas ruang pertemuan, olah raga dan hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24).

**Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Aceh Tengah**

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2017	Rp. 174.530.511.381	Rp. 158.262.804.604	90,68
2.	2018	Rp. 183.064.444.080	Rp. 167.495.485.645	91,50
3.	2019	Rp. 177.490.167.303	Rp. 164.909.171.542	92,91
4.	2020	Rp. 179.676.451.210	Rp. 173.419.622.317	96,52
5.	2021	Rp. 168.257.872.828	Rp. 158.974.103.980	94,48

Sumber: Bidang Pendapatan (Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah)

Dari tabel diatas, perbandingan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat Pada tahun 2017 target PAD sebesar Rp.174.530.511.381 tetapi realisasi penerimaannya mencapai Rp.167.495.485.645 dengan persentase 90% , pada tahun 2018 target PAD sebesar Rp. 183.064.444.080 tetapi realisasi penerimaannya meningkat dari tahun sebelumnya mencapai Rp. 167.495.485.645 dengan persentase 91,50 % , pada tahun 2019 target PAD sebesar Rp. 177.490.167.303 tetapi realisasi penerimaannya menurun dari realisasi tahun sebelumnya hanya mencapai Rp. 164.909.171.542 dengan persentasi 92,91 % , pada tahun 2020 target PAD sebesar Rp. 179.676.451.210 realisasi penerimaannya meningkat dari tahun sebelumnya mencapai Rp. 173.419.622.317 dengan persentase 96,52 % , dan data tahun 2021 Target PAD sebesar Rp. 168.257.872.828 tetapi realisasinya menurun dari tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai Rp. 158.974.103.980 dengan persentase 94,48 % .

Dari data yang telah disajikan dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD dari tahun 2017-2021 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan

Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 target mengalami kenaikan disertainya dengan kenaikan realisasinya, pada tahun 2019 sampai 2021 target PAD menurun tetapi realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut ini adalah data Realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 1. 2 Data Realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan PAD Kabupaten Aceh Tengah

Tahun Realisasi	Pajak Hotel	Pajak Hiburan	PAD
2017	Rp. 341.254.756	Rp. 1.788.163.105	Rp. 158.262.804.604
2018	Rp. 399.643.738	Rp. 2.242.935.220	Rp. 167.495.485.645
2019	Rp. 389.332.802	Rp. 2.474.439.124	Rp. 164.909.171.542
2020	Rp. 323.074.844	Rp. 2.593.597.333	Rp. 173.419.622.317
2021	Rp. 597.396.367	Rp. 2.992.374.700	Rp. 158.974.103.980

Sumber: Bidang Pendapatan (Badan Pengeloalan Keuangan Kab. Aceh Tengah)

Dari tabel diatas, perbandingan realisasi Pendapatan Asli daerah dari realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PAD meningkat dari tahun sebelumnya mencapai Rp. 173.419.622.317, sedangkan di tahun ini pada realisasi penerimaan Pajak Hiburan hanya Rp. Rp2.593.597.333. Pada tahun 2021 realisasi PAD mengalami penurunan hanya mencapai sebesar Rp. 158.974.103.980 dilihat dari sumber realisasi penerimaan Pajak Hotel mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya mencapai sebesar Rp. 597.396.367, Realisasi Pajak Hiburan Rp. Rp2.992.374.700.

Hasil penelitian (Syarifudin, 2020) menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil penelitian (Leslari, 2019) Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017.

Berdasarkan hasil penelitian (Leslari, 2019) Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. (Syarifudin, 2020) Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian (Yulia, 2020) terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

Berikut adalah jumlah Wajib Pajak Hotel dan Hiburan di Kabupaten Aceh Tengah :

Tabel 1.3

Jumlah Wajib Pajak Hotel dan Hiburan

Tahun	WP Hotel dan Hiburan	WP Hotel dan Hiburan Yang Membayar	%
2017	534	209	39
2018	539	298	55
2019	552	330	60
2020	582	333	58
2021	588	330	58

Sumber: Bidang Pendapatan (Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Tengah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun jumlah WP hotel dan hiburan yang terdaftar meningkat jumlahnya namun realisasi WP hotel dan hiburan yang membayar pajak mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, dimana angka kepatuhan WP hotel dan pajak hiburan tidak mencapai 100%, sehingga hal ini

yang menyebabkan nilai realisasi pajak hotel dan pajak hiburan selalu berfluktuasi di Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian (Leslari, 2019) ini diketahui bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. (Liu 2020) Secara uji analisis parsial atau uji t pajak hotel memperoleh nilai yang signifikan yaitu Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian (Syarifudin, 2020) menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil penelitian (Leslari, 2019) Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017.

Berdasarkan hasil penelitian (Leslari, 2019) Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. (Syarifudin, 2020) Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian (Yulia, 2020) terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengangkat judul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Belum tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
2. Belum tercapainya target Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis membuat rumusan masalah

1. Apakah ada pengaruh antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apakah ada pengaruh antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah ?
3. Apakah ada pengaruh antara Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam usaha meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menjadi kajian ilmiah dibidang Akuntansi Perpajakan, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Pada Badan Pengeloan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bagi Pihak Lain/ Masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya yang bersangkutan dengan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan lebih meningkatkan pemahaman tentang kesadaran membayar Pajak Hotel dan Pajak Hiburan.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

2.1.1.2. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V(lima) nomor 1(satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018)

2. Retribusi Daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2018)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, meliputi :

Bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Herlina. R, 2005) beberapa faktor yang mempengaruhi PAD adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan satu masalah melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Pengeluaran pemerintah

Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

3. Infrastruktur

Sarana dan prasarana yang memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari secara aman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut, contohnya adanya hotel di tempat wisata, adanya hiburan.

4. Inflasi

Adanya inflasi di Kota menggambarkan adanya gejolak ekonomi, apabila inflasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan berdampak pada perekonomian, karena inflasi yang baik kurang dari 10 % apabila inflasi melebihi

dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 “ Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai :

1. Nama,Objek, dan Subjek Pajak
2. Dasar Pengenaan,Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
3. Wilayah Pemungutan
4. Masa Pajak

5. Penetapan Pajak
6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak
7. Kadaluwarsa Penagihan Pajak
8. Sanksi Administrasi
9. Tanggal mulai berlakunya Pajak

2.1.2.3 Sistem Pemungutan dan Pemungut Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah :

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak sebagaimana tertera dibawah ini :

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
- b. Ditetapkan oleh Kepala Daerah
- c. Dipungut oleh Pemungut Pajak

2. Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan Pajak antara lain :

- a. Percetakan formulir perpajakan
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan Ketetapan Kepala Daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- b. Surat Keputusan Pembetulan

- c. Surat Keputusan Keberatan
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

2.1.2.4 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis :

- 1. Pajak Provinsi, antara lain :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- 2. Pajak Kabupaten/ Kota, antara lain :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Hiburan
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.2.5 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk jenis pajak daerah untuk provinsi ditetapkan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.
- c. tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.
- d. tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% .

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%.

4. Pajak Air Permukaan, tarif setinggi-tingginya 10%.

5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Sedangkan untuk tiap jenis pajak daerah untuk kota/kabupaten ditetapkan tarif pajak sebagai berikut :

1. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10%.
2. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10%.
3. Pajak Hiburan setinggi-tingginya 35% kecuali untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% dan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%.
4. Pajak Reklame 25%.
5. Pajak Penerangan Jalan 10% penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 3% dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi sebesar 1,5%.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif setinggi-tingginya 25%.
7. Pajak Parkir tarif setinggi-tingginya 30%.

2.1.3 Pajak Hotel

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Hotel “hotel adalah fasilitas penyedia penginapan, makan dan minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering”. Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2.1.3.2 Objek Pajak Hotel

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolamancing atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat.

2.1.3.3 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolamancing, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau di santap di tempat lain dan memberikan pelayanan di tempat dan di bawa pulang.

2.1.3.4 Tarif Pajak

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

2.1.3.5. Pemungutan dan Perhitungan Pajak

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan dan pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak diharuskan menggunakan Nota Penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada Pengusaha Restoran termasuk di dalamnya Pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolamancing, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sebagai berikut.

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran

2.1.4 Pajak Hiburan

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan “Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

2.1.4.2 Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis pertunjukkan berupa :

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran dan
- j. Pertandingan olahraga

2.1.4.3 Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 43 adalah “setiap orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan .”

2.1.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 44, bahwa :

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan dan harga tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2.1.4.5 Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45, bahwa :

1. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% .
2. Khusus hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajaknya dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 7,5%.
2. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak paling tinggi sebesar 10% .
3. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Oleh karena objek pajak hiburan memiliki beragam jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Misalnya, suatu pemerintah daerah/kota menetapkan besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini :

- 1) Tarif Pajak untuk pertunjukan film bioskop ditetapkan :
 - a. Golongan A, II Utama sebesar 15%
 - b. Golongan A, II sebesar 12,5%
 - c. Golongan A, I sebesar 12,5%
 - d. Golongan B, II sebesar 10%
 - e. Golongan B, I sebesar 10%
 - f. Golongan C sebesar 7,5%
 - g. Golongan D sebesar 7,5%
 - h. Jenis Keliling sebesar 5%
- 2) Tarif pajak untuk pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran busana, konteks kecantikan ditetapkan 10%.
- 3) Tarif pajak untuk pertunjukan/ pagelaran ,musik dan tarif ditetapkan sebesar 25%.
- 4) Tarif pajak diskotik, bar, dan pub ditetapkan sebesar 35%.
- 5) Tarif pajak untuk karaoke, musik hidup, ruang musik, balai gita, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30% .
- 6) Tarif pajak untuk klub malam ditetapkan sebesar 35%.
- 7) Tarif pajak untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 10%
- 8) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%
- 9) Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%
- 10) Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
- 11) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%

- 12) Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%
- 13) Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukkan sirkus, komedi putar, kereta pesiar dan sejenisnya ditetapkan 10%
- 14) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental ditetapkan sebesar 15%
- 15) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15%

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut.

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima dari hiburan.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Zainul Fikri & Ronny	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X_1)	Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa menunjukkan

Malavia Mardani (2017)	Pendapatan Asli Daerah Kota Batu	Pajak Hotel(X_2) Pajak Hiburan (X_3)	bahwa Pajak hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hotel sebesar $0.000 < 0,05$. Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016 dengan nilai signifikansi sebesar $0.004 < 0,05$. Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD pada tahun 2012-2016 dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$. Analisa ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.
Nurul Ardianti (2015)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Hotel, Restoran, Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Reklame(X_1) Pajak Hotel (X_2) Pajak Hotel(X_3) Pajak Hiburan (X_4)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,742. Dan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pajak reklame, pajak hotel, Pajak Hotel, pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Variabel independen mempengaruhi variabel

			dependen sebesar 57% sedangkan sisanya 43% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Iftakhur Rizqiyah (2015)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013.	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X_1) Pajak Hotel (X_2) Pajak Hiburan (X_3) Pajak Reklame (X_4) Pajak Parkir (X_5)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, Pajak Hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir atas Pendapatan Asli Daerah Semarang berpengaruh secara signifikan. Sedangkan hasil pengujian hipotesis (U_{j1}) menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, yang terdiri atas Pajak Hotel dan pajak hiburan.
Nabila Suha Bahmid , Herry Wahyudi (2018)	Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X_1) Pajak Hiburan (X_2)	Untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t -0.433 dengan probabilitas sig $0,666 > 0,05$ dengan demikian maka disimpulkan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif signifikan pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dan nilai thitung berbentuk negatif. Dan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t 2.129 dengan probabilitas sig

			0,038
Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel(X_1) Pajak Restoran (X_2) Pajak Hiburan(X_3) Pajak Penerangan Jalan (X_4)	Hasil penelitian ini adalah 1) Pajak Hotel dan Pajak Hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, 2) Pajak Restoran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 3) Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas ruang pertemuan, olahraga dan hiburan.

2. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pajak Hotel dan Pajak Hiburan merupakan dua dari sumber penerimaan pajak daerah yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dimana di dalamnya ada target dan realisasi yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyulianti. M, 2012), (Wahyudi & Bahmid, 2018), menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama.


3. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan paling yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Pajak Daerah adalah salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Menurut UU no. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000 adalah Jenis pajak

Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hasil penelitian (Abdullah & Siregar, 2016) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Medan sudah efektif. Namun, kinerja Dinas Pendapatan tetap ditingkatkan dan diharapkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar Pajak Hotel, karena efektivitasnya masih ada yang mengalami penurunan. Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dari penjelasan di atas desain kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Mudrajad Kuncoro, Ph.D (2009:59) Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.

H₁ : Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₂ : Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₃ : Pajak Hotel dan hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono,2012:14). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasikan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu.

Tabel 3.1

Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pajak Hotel (X_1)	Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia kamar, ruang pertemuan, olah raga dan hiburan dengan dipungut bayaran	Jumlah Pajak Hotel dalam Satu Periode
2	Pajak Hiburan (X_2)	pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.	Jumlah Pajak Hotel dalam Satu Periode
3	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan ukuran sebuah kota untuk menentukan perkembangan pembangunan kotanya	Jumlah Pendapatan Daerah dalam Satu Periode

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016), Populasi adalah :“ Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang didalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau dari populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

3.5 Sumber dan Jenis Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan beserta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah

data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasi, dan menganalisis data primer berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan pajak hiburan beserta laporan realisasi pendapatan asli daerah maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan lingkup penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147).

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumusan statistik, yaitu statistik deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bisa mengingot tidak semua data dapat diterapkan dengan regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Normalitas data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan uji *Kolmogrov –Smirnov*. Jika signifikansi atau nilai probabilitas $> \alpha = 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu (time series) karena gangguan pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya (Ghozali,2011:110).

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya multikolinearitas, yaitu dengan melihat koefisien korelasi antar variabel bebas (independen). Jika koefisien korelasi antar variabel bebas $\geq 0,8$ maka terjadi multikolinearitas.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011:139). Jika variansi jawaban tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = konstanta

b = koefisien regresi

X₁ = Pajak Hotel

X₂ = Pajak Hiburan

e = Standar estimasi (*error*)

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

T = Nilai thitung

r_{xy} = Korelasi xy yang ditemukan

n = Jumlah Sampel

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah :

- 1) Hipotesis ditolak bila $t_{tabel} > t_{hitung}$: artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
- 2) Hipotesis diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$: artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

b. Uji Signifikan Simultan / Uji F (Uji Serentak)

Dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama – sama terhadap variabel terikat. Adapun rumus uji F menurut Sugiyono (2012:257) adalah :

$$Fh = \frac{R^2 |k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien korelasi ganda

K = Jumlah variabel independen

N = Jumlah anggota sampel

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel

Adapun kriteria pengujian hipotesis menurut Sugiyono(2012: 106) adalah sebagai berikut :

- 1) Terima Hipotesis bila $F_{hitung} > F_{tabel}$: artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Tolak Hipotesis bila $F_{hitung} < F_{tabel}$: artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun rumus untuk menghitung koefisien determinasi adalah:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

KD = Koefisien determinasi

R = Koefisien korelasi

Kriteria untuk koefisien determinasi :

- 1) Jika Koefisien determinasi mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
- 2) Jika Koefisien determinasi mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Variabel Penelitian

1. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang diamati ada 2 (dua) variabel X, yaitu Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Hiburan (X_2) dan 1 (satu) variabel Y yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Sedangkan untuk pengukuran dari ketiga variabel tersebut, digunakan satuan ukuran sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data PAD Kabupaten Aceh Tengah

Tahun	Bulan	PAD	Pajak Hotel	Pajak Hiburan
2017	JANUARI	Rp 2.005.664.055	Rp 24.453.982	Rp 3.989.465
	FEBRUARI	Rp 5.354.495.673	Rp 20.661.988	Rp 24.769.546
	MARET	Rp 25.331.117.551	Rp 28.015.532	Rp 138.087.574
	APRIL	Rp 39.284.716.901	Rp 28.394.728	Rp 99.856.515
	MEI	Rp 49.037.309.747	Rp 41.103.343	Rp 124.588.046
	JUNI	Rp 67.765.330.957	Rp 29.757.965	Rp 121.966.322
	JULI	Rp 79.220.949.023	Rp 12.340.650	Rp 106.805.779
	AGUSTUS	Rp 92.543.582.714	Rp 27.141.603	Rp 170.444.121
	SEPTEMBER	Rp 104.493.096.628	Rp 16.290.945	Rp 162.461.267
	OKTOBER	Rp 116.499.507.651	Rp 37.370.348	Rp 185.395.627
	NOVEMBER	Rp 128.407.458.520	Rp 36.320.277	Rp 233.556.920
	DESEMBER	Rp 158.262.804.604	Rp 39.403.395	Rp 416.241.923
2018	JANUARI	Rp 9.922.872.780	Rp 34.372.991	Rp 47.179.818
	FEBRUARI	Rp 28.836.545.962	Rp 12.831.837	Rp 115.608.348
	MARET	Rp 36.315.163.429	Rp 31.631.945	Rp 143.125.185
	APRIL	Rp 48.538.280.922	Rp 68.128.028	Rp 378.442.597
	MEI	Rp 72.781.167.796	Rp 28.708.565	Rp 152.911.439
	JUNI	Rp 77.813.244.153	Rp 29.612.395	Rp 73.462.724
	JULI	Rp 93.399.440.124	Rp 31.181.008	Rp 176.902.649
	AGUSTUS	Rp 105.746.205.640	Rp 34.216.296	Rp 144.229.459
	SEPTEMBER	Rp 108.601.193.355	Rp 33.813.048	Rp 117.232.561
	OKTOBER	Rp 138.024.861.143	Rp 29.749.544	Rp 249.528.602

	NOVEMBER	Rp 141.168.186.863	Rp 31.282.770	Rp 215.185.393
	DESEMBER	Rp 167.495.485.645	Rp 34.115.311	Rp 429.126.445
2019	JANUARI	Rp 11.502.349.141	Rp 33.659.457	Rp 151.405.791
	FEBRUARI	Rp 23.576.544.365	Rp 29.431.439	Rp 93.039.890
	MARET	Rp 44.152.562.123	Rp 27.651.906	Rp 157.007.928
	APRIL	Rp 66.581.750.171	Rp 28.443.764	Rp 155.316.576
	MEI	Rp 79.607.346.474	Rp 33.077.912	Rp 164.107.161
	JUNI	Rp 98.882.004.298	Rp 29.680.444	Rp 87.191.396
	JULI	Rp 104.542.563.333	Rp 30.478.227	Rp 230.099.035
	AGUSTUS	Rp 110.829.174.615	Rp 32.251.799	Rp 184.759.639
	SEPTEMBER	Rp 121.753.647.566	Rp 29.697.408	Rp 242.501.284
	OKTOBER	Rp 127.240.255.382	Rp 31.351.827	Rp 189.833.713
	NOVEMBER	Rp 150.001.080.994	Rp 30.226.549	Rp 304.534.446
	DESEMBER	Rp 164.909.171.542	Rp 53.382.070	Rp 514.642.265
2020	JANUARI	Rp 12.469.272.330	Rp 37.918.025	Rp 196.338.465
	FEBRUARI	Rp 36.515.434.733	Rp 32.780.000	Rp 87.655.590
	MARET	Rp 49.897.984.317	Rp 27.910.000	Rp 172.806.052
	APRIL	Rp 71.436.562.460	Rp 40.487.500	Rp 116.494.037
	MEI	Rp 83.491.194.211	Rp 14.535.000	Rp 114.373.962
	JUNI	Rp 95.321.076.214	Rp 40.025.000	Rp 103.811.686
	JULI	Rp 108.735.554.576	Rp 9.852.000	Rp 100.099.048
	AGUSTUS	Rp 118.485.399.061	Rp 11.794.000	Rp 163.204.992
	SEPTEMBER	Rp 130.566.307.393	Rp 18.553.091	Rp 276.942.940
	OKTOBER	Rp 142.906.825.331	Rp 16.004.364	Rp 207.941.088
	NOVEMBER	Rp 153.683.424.456	Rp 30.170.364	Rp 507.443.524
	DESEMBER	Rp 173.419.622.317	Rp 43.045.500	Rp 546.485.949
2021	JANUARI	Rp 8.821.776.376	Rp 49.174.249	Rp 138.765.585
	FEBRUARI	Rp 12.785.914.581	Rp 27.151.864	Rp 103.354.222
	MARET	Rp 23.570.007.047	Rp 29.040.182	Rp 173.424.139
	APRIL	Rp 34.210.242.902	Rp 40.942.773	Rp 184.846.474
	MEI	Rp 44.720.408.302	Rp 16.927.318	Rp 155.361.556
	JUNI	Rp 55.492.817.284	Rp 17.501.773	Rp 207.226.673
	JULI	Rp 70.330.803.470	Rp 19.029.182	Rp 179.252.791
	AGUSTUS	Rp 85.127.917.349	Rp 9.715.091	Rp 121.668.811
	SEPTEMBER	Rp 94.303.359.936	Rp 9.397.227	Rp 255.770.461
	OKTOBER	Rp 126.193.456.728	Rp 17.440.000	Rp 201.007.129
	NOVEMBER	Rp 136.618.675.743	Rp 25.698.679	Rp 432.922.463
	DESEMBER	Rp 164.806.766.142	Rp 335.378.029	Rp 838.774.396

Sumber : Kabupaten Aceh Tengah (2022)

Dari data di atas maka dapat dilihat nilai terendah PAD terdapat pada bulan Januari Tahun 2017, hal ini akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan nilai PAD tertinggi terdapat pada bulan Desember tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah efektif dalam melakukan pemungutan dan pengawasan terhadap Pajak Daerah.

Dari data di atas dapat dilihat perkembangan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah dimana setiap tahunnya nilai pajak hotel mengalami fluktuasi dan pencapaian tertinggi dari nilai pajak hotel terdapat pada Bulan Desember Tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak hotel di Kabupaten Aceh Tengah dan berkembangnya perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah.

Dari data di atas maka dapat dilihat pada tahun 2021 bulan Desember nilai pajak hiburan di Kabupaten Aceh Tengah mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar Rp. 838.774.396 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan perkembangan tempat-tempat hiburan di Kabupaten Aceh Tengah semakin bertambah sehingga dapat mempengaruhi dari penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Aceh Tengah.

4.2 Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	9397227	335378029	34178375.12	41019097.142
X2	60	3989465	838774396	201525158.03	142890459.359
Y	60	2005664055	173419622317	83905632251.65	48975517940.387
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil data statistik deskriptif di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Pajak hotel (X1) memiliki nilai minimum sebesar 9397227, nilai maksimum sebesar 335378029, nilai mean sebesar 34178375.12, nilai std deviation 41019097.142
2. Variabel Pajak hiburan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 3989465, nilai maksimum sebesar 838774396, nilai mean sebesar 201525158.03, nilai std deviation 142890459.359
3. Variabel PAD (Y) memiliki nilai minimum sebesar 2005664055, nilai maksimum sebesar 173419622317, nilai mean sebesar 83905632251.65, nilai std deviation 48975517940.387

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a) Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2012, hal.175) Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independent (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Menurut Sugiyono (2012, hal.175) Uji statistic yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal adalah uji statistik non parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan membuat hipotesis :

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	83905632251.6
		500000
	Std. Deviation	35466288777.3
Most Extreme Differences		2683000
	Absolute	.189
	Positive	.189
	Negative	-.098
Test Statistic		.189
Asymp. Sig. (2-tailed)		.130 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah SPSS (2022)

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas diperoleh besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk asymp Sig adalah 0.130. Nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik histogram dan grafik normal p-plot data.

b) Uji Multikolinieritas

Menurut Sugiyono (2012, hal.180) Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika pada model

regresi terjadi multikolinieritas, maka koefisien regresi tidak dapat ditaksiran nilai standard error menjadi tidak terhingga. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari:

- a. Nilai *tolerance* dan lawannya
- b. *Variance Inflation Factor* (VIF)

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1 / tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$.

Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
		B	Std. Error				
1	(Constant)	925856585400,000	552254982100,000		1,677	,236	
	X1		,585	13,464	,555	3.096	,000
	X2		,318	59,558	,886	6,425	,001

a. Dependent Variable: Y

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Pajak Hotel (X1) sebesar 1,006, pajak hiburan (X2) sebesar 1.006 dari masing-masing variabel yaitu variabel independen tidak memiliki nilai yang lebih dari nilai 10. Demikian juga nilai *Tolerance* pada Pajak Hotel sebesar 0,994 dan pajak hiburan sebesar 0.994 dari masing-masing variabel nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

gejala Multikolinieritas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, Maka dapat disimpulkan bahwa analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda.

c) Autokorelasi

Menurut Sugiyono (2012, hal.184) Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian Durbin-Watson (D-W).

Tabel dibawah ini berikut menyajikan hasil uji D-W dengan menggunakan program *SPSS Versi 24.0*.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.724 ^a	.524	.508	3.436233	1.852

Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:


- 1) Jika nilai D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Jika nilai D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi positif atau negatif.

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang didapat sebesar 1.852 yang berarti termasuk pada kriteria kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sugiyono (2012, hal.188) Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen. Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik Scatterplot terlihat bahwa Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas padamodel regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat Pajak hiburan dan pajak hotel berdasarkan masukan variabel independen.

3. Regresi Linear Berganda

Dalam menganalisis data digunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Sugiyono (2012, hal.201) analisis berganda berguna untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 24.00.

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
		B	Std. Error				
1	(Constant)	925856585400,000	552254982100,000		1,677	,236	
	X1		,585	13,464	,555	3.096	,000
	X2		,318	59,558	,886	6,425	,001

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas maka diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

konstanta = 925856585400,

Pajak Hotel = 0,585

Pajak hiburan = 0.318

Hasil tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 925856585400 + 0,585X_1 + 0,318X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

- 1) Konstanta sebesar 925856585400 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka pendapatan asli daerah telah mengalami peningkatan sebesar 925856585400
- 2) Nilai koefisien pajak hotel sebesar 0.585 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pajak Hotel maka akan diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0.585 atau sebesar 58,5% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
- 3) Nilai koefisien pajak hiburan sebesar 0.318 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak hiburan maka akan diikuti

oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0.318 atau sebesar 31,8% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

4. Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012, hal.213) uji hipotesis adalah uji pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi. Pada penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Sugiyono (2012, hal.215) Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual terdapat hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat(Y).

Bentuk pengujian:

$H_0 : r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_0 : r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika $:-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, pada $\alpha = 5\%$, $df = n-2$

H_0 ditolak jika $:t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

Untuk penyederhanaan uji statistik t diatas penulis menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 24.0 maka dapat diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	36621914391.06	7723088460.525		4.742	.000
X1	-439.092	141.845	.368	3.096	.003
X2	309.099	40.719	.902	7.591	.000

a. Dependent Variable: Y

Hasil pengujian statistik t pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pajak hiburan

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pajak Hotel berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pajak hiburan. Untuk kriteria Uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan nilai t adalah 2,01. Untuk itu $t_{hitung} = 3.096$ dan $t_{tabel} = 2,01$.

Nilai t_{hitung} untuk variabel Pajak Hotel adalah 3.096 dan $-t_{tabel}$ dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2,01. Artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Pajak Hotel terhadap pajak hiburan. Dengan meningkatnya Pajak Hotel maka diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

2) Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pajak hiburan berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap pajak hiburan. Untuk kriteria Uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan Nilai t adalah 2,01. Untuk itu $t_{hitung} = 7.591$ dan $t_{tabel} = 2,01$.

Nilai t_{hitung} untuk variabel pajak hiburan adalah 7.591 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ diketahui sebesar 2.01. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil sama dengan t_{tabel} dan t_{hitung} lebih besar dan nilai signifikansi sebesar 0.000 (lebih besar dari 0,05) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_1 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pajak hiburan maka di ikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Menurut Sugiyono (2012, hal.228) Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Bentuk Pengujiannya adalah :

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan Pajak Hotel, *Sales growth* secara bersama-sama terhadap pajak hiburan.

H_a = Ada pengaruh yang signifikan Pajak Hotel, *Sales growth* secara bersama-sama terhadap pajak hiburan.

Kriteria Pengujian :

- a. Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$
- b. Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 24.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8505066697001	2	4252533348500	68.447	.000 ^b
		31460.000		65730.000		
	Residual	3541366494757	57	6212923675013		
		78180.000		652.000		
	Total	1204643319175	59			
		909630.000				

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Bertujuan untuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5\%$. Nilai F_{hitung} untuk $n = 60$ adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = 68,447 \text{ dan } F_{tabel} = 3,16$$

Kriteria pengambilan Keputusan :

Dari uji ANOVA (*Analysis Of Variance*) pada tabel di atas di dapat

F-hitung sebesar 68,447 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 sedangkan F-tabel diketahui sebesar 3,16. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($68,447 > 3,16$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel dan pajak hiburan, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5. Koefisien Determinasi

Menurut Sugiyono (2012, hal.223) Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentase pengaruh Pajak Hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah maka dapat diketahui melalui uji determinasi.

Tabel 4.9

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.724 ^a	.524	.508	3.436233	1.852

Pada tabel diatas, dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan menunjukkan nilai R sebesar 0.508 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan pendapatan asli daerah (variabel dependen) dengan Pajak Hotel dan pajak hiburan (variabel independen) mempunyai tingkat hubungan yang sedang yaitu sebesar :

$$D = R^2 \times 100\%$$

$$D = 0.508 \times 100\%$$

$$D = 50.8\%$$

Tingkat hubungan yang sedang ini dapat dilihat dari tabel pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan sebelumnya maka ada pembahasan yang akan disampaikan yaitu :

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t didapat kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya Pajak Hotel maka diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh karena pajak hotel merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah, sehingga apabila penerimaan pajak hotel meningkat maka akan meningkatkan PAD.

Strategi untuk memenuhi target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan memiliki strategi guna memenuhi target, diantaranya dengan cara menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak serta memberikan pelayanan prima melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Dinas Pendapatan sehingga terjadi kerja sama yang baik antar kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan. Melakukan operasi lapangan melalui operasi ini diharapkan pihak fiskus dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan dapat mengetahui pajak hotel mana saja yang tidak memiliki izin atau izinnya telah kadaluarsa, sehingga dari pelanggaran-pelanggaran tersebut pihak fiskus mengetahui pihak mana saja yang belum terdaftar dan terhutang pajak hotel dan diharapkan pihak wajib

pajak segera melaporkan kewajibannya. Melakukan strategi sosialisasi pemerintah harus lebih memperhatikan sosialisasi kepada pihak kedua yaitu suatu perusahaan atau perkantoran yang menerima jasa pajak hotel. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk memenuhi target pemerintah pajak hotel tentu saja pihak Dinas Pendapatan akan mengalami kesulitan apabila bekerja sendiri, oleh sebab itu pihak Dinas Pendapatan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Polisi. Melakukan penagihan. Para fiskus dalam hal ini personil Dinas Pendapatan turun ke lapangan dan melakukan penagihan kepada wajib pajak langsung. Hal ini dilakukan pada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak hotel, selain itu wajib pajak yang mempunyai tunggakan tersebut juga akan diberikan sanksi yaitu berupa denda. Hal ini terpaksa dilakukan untuk tindakan disiplin guna memberikan efek kepada pihak pajak yang terlambat bayar baik itu yang sengaja atau tidak sengaja. Upaya pemerintah kota dalam rangka peningkatan pajak hotel adalah sebagai berikut, melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet Wajib Pajak. Menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak/terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Melaksanakan penagihan langsung kepada Wajib Pajak. Melaksanakan verifikasi/pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi Wajib Pajak baru.

Semakin banyak hotel yang dibangun maka semakin besar bisnis hotel yang berkembang. Dengan demikian pajak hotel semakin meningkat dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian (Ikhsan, A., & Siregar, 2017) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Medan

sudah efektif. Namun, kinerja Dinas Pendapatan tetap ditingkatkan dan diharapkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar Pajak Hotel, karena efektivitasnya masih ada yang mengalami penurunan.

2. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t didapat kesimpulan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pajak hiburan maka di ikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pajak daerah dari hasil kontribusi termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi atau sangat sedikit kontribusinya dalam meningkatkan pajak daerah. Jika dilihat dari Realisasi penerimaan Pajak Hiburan, menunjukkan bahwa realisasi meningkat setiap tahunnya tetapi realisasi tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Padahal jika dilihat dari jumlah wajib pajaknya, selama 4 tahun terakhir jumlah wajib pajak meningkat tetapi tidak dibarengi dengan jumlah realisasi yang tidak mencapai target. Tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan lemahnya pemantauan pada hiburan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk

menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Realisasi penerimaan pajak hiburan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Dispenda untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Aceh Tengah adalah masih banyaknya pengelola tempat hiburan yang tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak padahal jika masyarakat mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan membayar jumlah pajak terutang tentunya pendapatan atau realisasi pajak hiburan dikota Aceh Tengah juga akan tercapai target setiap tahunnya dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak hiburan.

Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak hiburan akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah. Atau sebaliknya semakin rendah tingkat penerimaan pajak hiburan maka akan semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ardianti (2015) menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama.

3. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari uji F variabel Pajak Hotel dan pajak hiburan, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyulianti. M, 2012), menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi & Bahmid, 2018), menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah pada di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Ada pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tengah
3. Ada pengaruh signifikan Pajak Hotel dan pajak hiburan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Sumatera Utara agar terus meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi daerah disamping itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan retribusi daerah sehingga lebih efektif.
2. Bagi masyarakat yang memiliki usaha hiburan dan hotel dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak hotel dan pajak hiburan sehingga dapat meningkatkan PAD.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel agar hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2017) Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 2(1).
- Ardianti, Nurul. (2015). *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Hotel, Restoran, Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Arikunto & Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Azuar Juliandi dkk. (2015). *Metode Penelitian Bisnis dan Kosnep*. Medan : UMSU Press
- Dahrani. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi UMSU*
- Diana, A. & Setiawati, L. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Fikri, Zainul dan Ronny Malavia Mardani. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen Vol.6 No.1*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi 4(1)*, 24-37.
- Hanum, Z. (2015). Peranan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 11(1)
- Kuncoro, Mudrajad. (2013) *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo, (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhammad Firmansyah. (2014). *Analisis Pengawasan dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Medan.

Peraturan Daerah Kota Batu No. 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.

Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Keenam, Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Riduwan, dkk. (2013). *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Rizqiyah, I. (2015). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun (2009-2013). *Skripsi*, Universitas Dian Nuswantoro.

Samudra, A., & Azhari. (2015). *Perpajakan di Indonesia ; Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Sinambela, E. (2016) Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 16(1)*

Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wahyudi, H & Bahmid, N. S. (2018) Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 18(1)*

Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber lain : bprd.jakarta.go.id

<http://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>
m.liputan6.com www.pajak.go.id

Pajak Hotel

Tahun	Target	Realisasai	Persentase
2017	Rp 605.000.000	Rp 341.254.756	56.40 %
2018	Rp 635.000.000	Rp 399.643.738	62.93 %
2019	Rp 550.000.000	Rp 389.332.802	70.78 %
2020	Rp 480.000.000	Rp 323.074.844	67.30 %
2021	Rp 680.000.000	Rp 597.396.367	87.85 %

Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasai	Persentase
2017	Rp 1.625.000.000	Rp 1.788.163.105	110.04 %
2018	Rp 1.805.000.000	Rp 2.242.935.220	124.26 %
2019	Rp 1.745.000.000	Rp 2.474.439.124	141.80%
2020	Rp 1.647.960.000	Rp 2.593.597.333	157.38 %
2021	Rp 2.000.000.000	Rp 2.765.096.190	138.25 %

Pajak Hiburan

Tahun	Target	Realisasai	Persentase
2017	Rp 50.000.000	Rp 2.678.076	-5,35%
2018	Rp 83.500.000	Rp 1.700.000	2.03 %
2019	Rp 22.500.000	Rp 2.350.000	10.44 %
2020	Rp 11.250.000	Rp -	0%
2021	Rp 22.500.000	Rp -	0%

Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Target	Realisasai	Persentase
2017	Rp 1.900.000.000	Rp 1.354.300.759	71%
2018	Rp 1.900.000.000	Rp 1.297.274.049	68%
2019	Rp 1.700.000.000	Rp 1.439.503.525	85%
2020	Rp 1.445.000.000	Rp 1.518.350.861	105%
2021	Rp 1.500.000.000	Rp 1.534.913.122	103%

Pajak Reklame

Tahun	Target	Realisasai	Persentase
2017	Rp 250.000.000	Rp 144.686.712	57.58 %
2018	Rp 250.000.000	Rp 223.719.731	89.48 %
2019	Rp 156.000.000	Rp 190.221.328	121.93 %
2020	Rp 203.400.000	Rp 223.719.731	109.99 %
2021	Rp 260.000.000	Rp 190.221.328	73.16 %

Pajak Penerangan jalan

Tahun	Target	Realisasai	Persentase
2017	Rp 1.900.000.000	Rp 3.030.745.513	159.51 %
2018	Rp 3.200.000.000	Rp 1.794.284.346	56.07 %
2019	Rp 4.800.000.000	Rp 4.958.542.669	103.30 %
2020	Rp 4.325.000.000	Rp 1.025.626.913	23.71 %
2021	Rp 4.500.000.000	Rp 1.229.198.774	27.31 %

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Tahun	Target	Realisasai	Persentase
2017	Rp 2.754.794.000	Rp 3.030.745.513	110.01 %
2018	Rp 3.000.000.000	Rp 1.794.284.346	59.80 %
2019	Rp 3.100.000.000	Rp 1.921.958.840	61.99 %
2020	Rp 2.635.000.000	Rp 1.025.626.913	38.92 %
2021	Rp 3.000.000.000	Rp 1.229.198.774	40.97 %

PAD

Tahun	ABPK/Target	Realisasi	%
2016	182.654.626.749	152.589.815.787	83,54
2017	174.530.511.381	158.262.804.604	90,68
2018	183.064.444.080	167.495.485.645	91,50
2019	177.490.167.303	164.909.171.542	92,91
2020	179.676.451.210	173.419.622.317	96,52
2021	168.257.872.828	158.974.103.980	94,48

SEPTEMBAR	Rp	94.303.359.936	Rp	9.397.227	Rp	255.770.461	Rp	-	Rp	3.872.978	Rp	412.311.863	Rp	21.865.131	Rp	263.264.951
OCTOBER	Rp	126.193.456.728	Rp	17.440.000	Rp	201.007.129	Rp	-	Rp	13.313.200	Rp	309.186.151	Rp	85.715.756	Rp	147.667.884
NOVEMBER	Rp	136.618.675.743	Rp	25.698.679	Rp	432.922.463	Rp	-	Rp	33.032.700	Rp	404.251.290	Rp	105.101.548	Rp	199.551.003
DESEMBER	Rp	164.806.766.142	Rp	335.378.029	Rp	838.774.396	Rp	-	Rp	50.280.250	Rp	413.390.677	Rp	904.591.802	Rp	480.790.569

Tarutung, September 2022
 KEPALA BIDANG PENGENDAIAN KEUANGAN
 KABUPATEN ACEH TERSEKUTU

ZULKARNAIN, SE, MM
 Pembina Utama Muda/NIP 19600406

REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2
 /SCATTERPLOT=(*SDRESID,*ZPRED)
 /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID).

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.724 ^a	.524	.508	3.43623E+10	.524	31.426	2

Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	5 7	.000	1.85 2

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	7.421E+22	2	3.711E+22	31.42	.000 ^b
	Residual	6.730E+22	57	1.181E+21	6	
	Total	1.415E+23	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	3.662E+10	7723088461		4.742	.000	.591
	X1	-	141.845		3.096	.003	
	X2	439.092	40.719	.368	7.591	.000	

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics
		VIF
1	(Constant)	
	X1	1.692
	X2	1.692

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	2.515	1.000	.04	.04	.03
	2	.357	2.655	.45	.50	.00
	3	.128	4.438	.51	.45	.97

a. Dependent Variable: Y


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2.7118E+10	1.8664E+11	8.3906E+10	3.54663E+10	60 60 60
Std. Predicted Value	-	2.897	.000	1.000	60 60
Standard Error of Predicted Value	1.601	3.318E+10	6507094753	4120581891	60
Adjusted Predicted Value	4452279808	1.8927E+11	8.0394E+10	4.02772E+10	60 60 60
Residual	-7.3611E+10	5.17688E+10	.00001	3.37749E+10	60 60 60
Std. Residual	-7.5145E+10	1.507	.000	.983	60
Stud. Deleted Residual	-	1.808	.020	1.023	60 60
Mahal. Distance	2.187	2.38418E+11	3511712180	4.64298E+10	60 60
Cook's Centered Leverage Value	-	1.845	.018	1.033	
	2.235	54.012	1.967	7.081	
	-7.8496E+10	14.958	.259		
	-		.033	1.930	
	2.319	.915			
	.007			.120	
	.000				
	.000				


a. Dependent Variable: Y


Charts

Histogram
Dependent Variable: Y



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Y





DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y
 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.

Descriptives

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
X1	60	9397227.00	335378029.00	34178375.1167
X2	60	3989465.00	838774396.00	201525158.0333
Y	60	2005664055	173419622317.00	83905632251.6
Valid N (listwise)	60			5

Descriptive Statistics

	Std. Deviation
--	----------------

X1	41019097.14192
X2	142890459.35913
Y	48975517940.38
Valid N (listwise)	7

NPAR TESTS

/K-S(NORMAL)=PRE_1 /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N	Mean	60
Normal Parameters ^{a,b}	Std.	8.39056E+10
	Deviation	3.54663E+10
Most Extreme Differences	Absolute	.189
	Positive	.189
	Negative	-.098
Test Statistic		.189
Asymp. Sig. (2-tailed)		.130 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2379/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/01/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/01/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wahyuni
NPM : 1805170016
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah:

1. Sanksi perpajakan yang belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi kurang baik. Begitu pula dengan kesadaran wajib pajak yang kurang tinggi.
3. Perlunya sosialisasi perpajakan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak orang pribadi daerah potensi pajak.

Rencana Judul

1. Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah
2. Pengaruh kesadaran perpajakan kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Aceh Tengah
3. Pengaruh pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Aceh Tengah

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh Tengah.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Wahyuni)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2379/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/1/2021


Nama Mahasiswa : Wahyuni
NPM : 1805170016
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 29/01/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak (07 Februari 2022)
Judul Disetujui**) : Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, 16 Maret 2022

Dosen Pembimbing


(Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak)

Keterangan:

*) Dini oleh Pimpinan Program Studi

**) Dini oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : WAHYUNI

NPM : 1805170016

Tempat, Tgl. Lahir : JALUK 14 JUNI 2000

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : KEBET

Tempat Penelitian : BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN
NACEH TENGAH

Alamat Penelitian : LANGKOLAK IIBEBES
ENKABUPATEN ACEHTE
NGAH

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....Dr. Zulia Harum SE, Msi.....)

Wassalam
Pemohon

(.....WAHYUNI.....)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 629/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Wahyuni
N P M : 1805170016
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar. SE., M.Ak

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 17 Maret 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Sya'ban 1442 H
17 Maret 2022 M



Tembusan :
1. Peringgal


Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2379/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/01/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/01/2022

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wahyuni
NPM : 1805170016
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah:

1. Sanksi perpajakan yang belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.
2. Pengetahuan pajak dari wajib pajak orang pribadi kurang baik. Begitu pula dengan kesadaran wajib pajak yang kurang tinggi.
3. Perlunya sosialisasi perpajakan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak orang pribadi daerah potensi pajak.

Rencana Judul : 1. Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah
2. Pengaruh kesadaran perpajakan kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada KPP Aceh Tengah
3. Pengaruh pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Aceh Tengah

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh Tengah.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Wahyuni)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2379/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/1/2021


Nama Mahasiswa : Wahyuni
NPM : 1805170016
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 29/01/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak (07 Februari 2022)
Judul Disetujui**) : Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Tengah

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, 16 Maret 2022

Dosen Pembimbing


(Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak)

Keterangan:

*) Dima oleh Pimpinan Program Studi

**) Dima oleh Dosen Pembimbing

Selanjutnya disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : WAHYUNI

NPM : 1805170016

Tempat, Tgl. Lahir : JALUK 14 JUNI 2000

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : KEBET

Tempat Penelitian : BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN
NACEH TENGAH

Alamat Penelitian : LANGKOLAK IIBEBES
ENKABUPATEN ACEH TE
NGARA

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Dr. Zulia Harum SE Msi)

Wassalam
Pemohon

(WAHYUNI)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 629/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Wahyuni
N P M : 1805170016
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar. SE., M.Ak

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 17 Maret 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Sya'ban 1442 H
17 Maret 2022 M



Dekan

[Signature]
H. Jamuri., SE., MM., M.Si



Tembusan :

1. Peringgal



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjaob surat ini ajari di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 628/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 14 Sya'ban 1442 H
17 Maret 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Jln. Blang kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Wahyuni
Npm : 1805170016
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

فمرينته كبوفاتن أچيه تنه
بدان فغلولا أن كاوغن

Jalan Lembaga No. 130 Telp.(0643) 24393 Fak. (0643)8001282 Takengon- Aceh Tengah

Takengon, 12 April 2022

Nomor : 800.2/ 341 /BPKK
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Riset Pendahuluan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanggal 17 Maret 2022 perihal Izin Riset Pendahuluan yang dialamatkan kepada kami, bahwa benar mahasiswi Atas Nama WAHYUNI, Npm. 1805170016 telah melaksanakan Riset Pendahuluan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 23 s/d 24 Maret 2022 untuk bahan penulisan tugas akhir.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



ZULKARNAIN, SE. MM

Pembina Utama Muda / Nip. 19660406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapl. Maktar Bari No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Wahyuni
N.P.M : 1805170016
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak
Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	Perbaiki latar belakang masalah, deskripsi masalah, dan rumusan masalah		
Bab II	Tambahan teori teori variabel penelitian, perbaikan kerangka berpikir		
Bab III	Perbaikan definisi operasional, jenis penelitian, metode analisis data		
Daftar Pustaka	Tambahan daftar pustaka sesuai dengan judul		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lampirkan instrumen penelitian		
Persetujuan Seminar Proposal	Au citrahan		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

Medan, April 2022
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Siti Aisyah Siregar, S.E., M.Ak.)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mughtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 22 April 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Wahyuni*
NPM. : 1805170016
Tempat / Tgl.Lahir : Jaluk, 14 Juni 2000
Alamat Rumah : Jln. Bakti luhur no 28N
Judul Proposal : Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>..... judul ditambah variabelnya.....</i>
Bab I	<i>latar belakang masalah disesuaikan fenomena.....</i>
Bab II	<i>teori harus ditambah.....</i>
Bab III	<i>..... disesuaikan.....</i>
Lainnya	<i>sistematika penulisan sesuai buku pedoman.....</i>
Kesimpulan	<i>Perbaikan Minor Perbaikan Mayor</i>

Seminar Ulang

pending 30/4 - 2022

Medan, 22 April 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 22 April 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Wahyuni
NPM : 1805170016
Tempat / Tgl.Lahir : Jaluk, 14 Juni 2000
Alamat Rumah : Jln. Bakti luhur no 28N
Judul Proposal : Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Siti Aisyah, SE., M. Ak.*

Medan, 22 April 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Siti Aisyah Siregar, SE., M.Ak

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 628/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 14 Sya'ban 1442 H
17 Maret 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Jln Blang kolak II, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Wahyuni
Npm : 1805170016
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peninggal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Wahyui
NPM : 1805170016
Tempat, Tanggal Lahir : Jaluk, 14 Juni 2000 ✓
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sehati No.155A Medan
Perjuangan
Email : wahyunitkn422@gmail.com

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Bahagia Saleh
Nama Ibu : Uswatun Hasanah
Alamat : Kebet, Aceh Tengah

3. Data Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 4 Ketol
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Takengon
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Negeri 1 Takengon
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)